



## BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANTUKAN STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN  
PEMAHAMAN AJARAN SERTA KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI  
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Ajaran serta Kebudayaan Islam (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 17 Seri D).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN AJARAN SERTA KEBUDAYAAN ISLAM DALAM WILAYAH OTONOMI KABUPATEN MUARA ENIM

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pendidikan Dan Peningkatan Pemahaman Ajaran Serta Kebudayaan Islam Dalam Wilayah Otonomi Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 17 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambah angka 8 dan 9, sehingga keseluruhan Pasal 1 angka 8 dan 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

2. Ketentuan 'pada Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) BP4ABI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Masa jabatan Kepala BP4ABI adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 2 (dua) tahun, apabila mempunyai kinerja yang baik.
- (3) Dana operasional kegiatan BP4ABI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim pada Dinas.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

TAUFIK RAHMAN